

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai landasan Filosofis suatu negara. Landasan filosofis yang didapatkan dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri, akan memberikan legitimasi terhadap pembentukan aturan-aturan hukum dan memberikan kewenangan kepada struktur hukum (*legal structure*) untuk mencapai tujuan penegakan hukum, guna mencapai kesejahteraan bangsa (*welfare state*). Dalam Pancasila Sila ke-5 digambarkan bahwa *philosophies norm* menginginkan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut akan terwujud jika seluruh permasalahan di suatu negara dapat dipecahkan. Salah satu permasalahan di suatu negara adalah timbulnya kejahatan yang akan merugikan masyarakat lainnya.

Pertumbuhan angka kejahatan di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Kejahatan yang terjadi tidak hanya pada golongan-golongan menengah kebawah. Namun virus kriminalitas telah merambat kepada golongan-golongan tingkat elit negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pejabat negara yang menjadi narapidana. Kejahatan akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Bahkan dapat mempengaruhi perekonomian pada suatu negara. Sehingga, seharusnya menjadi keseriusan setiap aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan.

Dalam dunia kriminologi, dikenal istilah "*White Collar Crime*". Kejahatan ini merupakan klasifikasi kejahatan yang mana manusia berintelektual

serta memiliki jabatan-jabatan penting dalam suatu instansi sebagai pelaku utama maupun menjadi aktor di belakang layar dalam suatu perjalanan kasus kejahatan tersebut. E. H. Sutherland menyebutkan istilah *white collar crime* dalam pidatonya di depan *American Sociological Society* pada Tahun 1939, yang kemudian dijabarkan dalam bukunya *Principles of Criminology*, yang merumuskan *white collar crime* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (*crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*). Menurut Sutherland, teori ini sebenarnya merupakan suatu usaha untuk merombak teori tentang perilaku kriminal yang secara tradisional sudah menjadi strotip, yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan adalah orang-orang yang berasal dari strata sosial yang rendah.¹

Pelaku kejahatan yang dikategorikan sebagai penjahat kerah putih (*white collar crime*) pada dasarnya menggunakan kecerdasan intelektual yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan. Para penjahat kerah putih ini, tidak hanya melakukan kejahatan terhadap orang, kejahatan terhadap harta benda ataupun melakukan kejahatan yang dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana umum lainnya. Akan tetapi, pelaku kejahatan yang dikategorikan sebagai penjahat kerah putih ini kerap kali melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara, yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, maupun untuk mendapatkan keuntungan bagi sekelompok orang. Selain

¹Strata sosial merupakan tingkatan-tingkatan kehidupan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Tanpa disadari, sebenarnya strata sosial mempengaruhi kehidupan dan kepribadian seseorang dalam bermasyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992. Hlm. 1.

itu, penjahat kerah putih ini, dengan kecerdasan intelektualnya secara otomatis melakukan pencucian uang dengan cara berusaha untuk mengkaburkan uang hasil tindak pidana yang dilakukannya, dengan tujuan agar tidak terdeteksi oleh siapapun dan bertujuan untuk membuat seolah uang hasil tindak pidana yang dilakukannya tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana dengan berbagai modus operandi pencucian uang (*money laundering*). Selain itu, uang hasil tindak pidana tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi uang sah sebelum uang tersebut dapat diinvestasikan atau dibelanjakan dengan cara yang disebut “pencucian uang”.

M. Giovanoli berpendapat bahwa *money laundering* merupakan suatu proses yang dengan cara “aset”, terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.² Selain itu, definisi pencucian uang tersebut juga di paparkan oleh J. Koers selaku Penuntut Umum dari Netherland yang menyatakan bahwa *money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul tersebut.³ Kejahatan pencucian uang atau *money laundering* juga dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kegiatan terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*).⁴

² *Ibid.* Hlm. 11.

³ Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia, Makalah “*Money Laundering*”, Jakarta, 2010. Hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai bentuk kebijakan hukum nasional dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bentuk partisipasi Indonesia dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan pelaksanaan dari amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988*.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur-unsur yang dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 termuat dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Unsur yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah

⁵ Yunus Husein, Makalah "*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*", Jakarta, 2004. Hlm. 3.

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Jika kita lihat dalam unsur pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di atas, dapat dilihat bahwa beberapa modus operandi tersebut dilakukan terhadap hasil tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang bukan merupakan tindak pidana primer yang berdiri sendiri, melainkan tindak pidana yang merupakan dampak dari tindak pidana lainnya sebagai bentuk tindak pidana asal (*predicate crime*).

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan terdapat beberapa bentuk tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satunya yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan perekonomian negara secara makro maupun secara mikro. Tindak Pidana Korupsi yang notabene adalah bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan uang,

memiliki hubungan yang erat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. *World Bank* bersama dengan FIU's Malawi (*a law-income country*) dan Namibia (*an Upper-middle-income-country*), pernah melakukan studi untuk menyelidiki hubungan antara korupsi dengan pencucian uang. Hasil penelitian *World Bank* penulis artikan secara bebas sebagai berikut :⁶

“Beberapa hal yang disorot, pertama, korupsi dapat menjadi penting sebagai sumber uang haram dalam sebuah negara. Dalam kedua negara para ahli setuju bahwa korupsi adalah sumber terbesar dalam mendapatkan uang haram. Kedua, korupsi juga terlihat secara luas sebagai pembatas utama dalam pengembangan ekonomi. Secara primer karena korupsi membawa pengalihan (kebocoran) sumber keuangan dari dana nasional hingga pribadi dihabiskan dengan sengaja, beban-beban dari pribadi itu secara umum memiliki efek penggandaan yang besar dari pada beban seperti pendidikan, pupuk pertanian, kesehatan dan infrastruktur. Efek ekonomi yang paling menonjol dari korupsi menjadi pengalihan uang dari dana pemerintah menjadi beban bagi negara. Jika uang yang dimaksud untuk investasi dalam pengembangan ekonomi atau bantuan kemiskinan yang dialihkan sebagai hasil dari penggelapan atau bentuk lain dari korupsi yang dijadikan harta pribadi. Kebanyakan masalah akan mendatangkan sebuah penindakan terhadap pengeluaran dengan efek pelemahan keuangan negara, seperti pengimporan Hummers lebih besar dari pada impor obat-obatan untuk rumah sakit atau pengeluaran negara untuk kepentingan pembangunan kota kelas menengah ke atas lebih besar daripada pengeluaran negara untuk pendidikan”.

Dari studi yang dilakukan oleh *World Bank* di atas, jelas terlihat bahwa korupsi menjadi sumber utama dari perolehan yang tidak sah. Uang yang diperoleh tersebut akan disamarkan melalui *financial system* untuk menghilangkan asal usul uang tersebut sebagai uang hasil tindak pidana. Permasalahan tersebut juga menjadi salah satu perhatian dari Pemerintah Indonesia, dengan membuat kebijakan hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, untuk mencegah dan memberantas segala bentuk Tindak Pidana

⁶ *Ibid.* Hlm. 6.

Pencucian Uang. Untuk mewujudkan gagasan ataupun ide pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, perlu dilaksanakannya penegakan hukum yang dilakukan oleh struktur hukum (*legal structure*) secara maksimal agar menekan angka Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *criminal justice system* yang merupakan wadah untuk mencari dan menegakkan kebenaran materiil.

Pada dasarnya, *criminal justice system* atau sering dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁷ Sistem Peradilan Pidana yang baik sangat dibutuhkan dan diharapkan mampu memberantas setiap bentuk perbuatan yang akan membahayakan orang lain, maupun membahayakan kondisi negara. Agar terciptanya tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut, tentu diharapkan setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya secara profesional disetiap tingkatan, dan sepatutnya komponen yang terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana memiliki visi dan misi yang sama untuk menghindarkan pola pikir instansi sentris yang dapat merusak Sistem Peradilan Pidana.

Dalam melakukan penegakan hukum secara penuh (*full law enforcement*), dibutuhkan hukum acara yang menunjuk dan yang melegitimasi peran struktur hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, seperti peranan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan isyarat melalui Pasal 284 ayat (2) KUHAP, jika

⁷ Abdussalam, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung : Jakarta, 2007. Hlm. 4.

ada aturan bersifat khusus yang dapat mengenyampingkan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku. Salah satu contohnya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang melegitimasi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi,

Berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan sebagai lembaga independen yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yang salah satu kewenangannya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, fakta hukum yang terjadi dilapangan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi pernah berperan sebagai Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam hal melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilegitimasi untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *predicate crime* Tindak Pidana Korupsi oleh Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan

tetapi, secara normatif tidak ada satu aturanpun yang melegitimasi secara tegas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan untuk *return of asset* atau pengembalian aset negara yang telah mengalami kerugian.

Permasalahan hukumnya terjadi pada saat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam putusan nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/JKT.PST atas nama terdakwa Akil Mochtar mengabulkan seluruh tuntutan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, yang salah satu tuntutan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Akil Mochtar melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/JKT.PST ini juga didukung oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dengan Akil Mochtar sebagai Pemohon. Dalam amar putusannya, Hakim Konstitusi berpendapat Penuntut Umum adalah suatu kesatuan. Berikut kutipan pendapat Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang :⁸

“... Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Republik Indonesia maupun yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, penuntut oleh Jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi akan lebih cepat dari pada harus dikirim lagi ke Kejaksaan Negeri. Apalagi Tindak

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dengan pemohon Akil Mochtar. Hlm. 136-137. Akil Mochtar mengajukan uji materil terhadap beberapa Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Salah satu Pasal yang diajukannya adalah Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pemohon menafsirkan klausul “Penuntut Umum” dalam Pasal 76 merupakan Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan. Pada amar putusan tersebut Hakim Konstitusi menolak permohonan Akil Mochtar, dan menafsirkan Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan R.I. dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi adalah satu kesatuan.

Pidana Pencucian Uang tersebut terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi...”

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dengan Akil Mochtar sebagai pemohon dan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/JKT.PST atas nama terdakwa Akil Mochtar, secara praktik dapat dijadikan suatu sumber hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi, Indonesia tidak memiliki kebijakan hukum yang melegitimasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas. Sehingga, dengan adanya kekosongan hukum tersebut akan dapat menjadi permasalahan hukum yang serius di instansi Komisi Pemberantasan Korupsi dan akan dijadikan celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melemahkan instansi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam permasalahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penulis akan menuangkannya secara lengkap dan cermat dalam sebuah tesis yang berjudul : **KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam tesis ini adalah :

1. Apakah yang menjadi permasalahan dalam fakta hukum terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui apakah Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penulisan tesis ini adalah :
 - a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk berbagai konsep ilmiah yang pada waktunya nanti dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Khususnya dalam menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. **Manfaat Praktis**

Menjadi masukan dan pengetahuan bagi masyarakat dan para penegak hukum serta praktisi hukum, mengenai problematika yang terdapat dalam sistem hukum dan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini akan diperkuat dengan landasan teoritis keilmuan berupa asas-asas hukum, konsep-konsep, doktrin, yurisprudensi dan hasil penelitian terdahulu serta teori-teori hukum sebagai pisau analisis dalam melakukan kajian dan membahas permasalahan yang disajikan. Yang menjadi kerangka teoritis dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.⁹

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut keadaan-keadaan formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi, kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga P.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagian konsep ini dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.¹⁰

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi, delegasi dan mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :¹¹

- 1) Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan. Jadi, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru.
- 2) Wewenang yang diperoleh secara *delegasi*, yaitu pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha

⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 71.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 99.

¹¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Hlm. 68.

Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

- 3) Wewenang yang diperoleh secara *mandat*, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, tetapi adalah diluar hal tersebut.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat.¹²

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan Perundang-Undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan,

¹² Ridwan H.R. *Op.Cit.* Hlm. 108.

pencabutan suatu peraturan pelaksanaan Perundang-Undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹³

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan sama-sama menggunakan kewenangan atribusi melalui pembagian kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Maka berdasarkan teori kewenangan secara atributif memberikan kejelasan terhadap pembahasan dalam penulisan tesis ini menurut Undang-Undang yang berlaku siapa yang berwenang melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis*.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*)

Masalah penanggulangan kejahatan dalam masyarakat, tentu tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama

¹³ *Ibid.* Hlm. 109.

dengan istilah Kebijakan Hukum Pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtpolitiek*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.¹⁴

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” hukum pidana, tetapi juga menggunakan sarana-sarana “non-penal” diluar hukum pidana.¹⁵ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substansif, struktural dan kultural dimana tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu Sistem Peradilan Pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan

¹⁴ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014. Hlm.14.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010. Hlm. 158.

kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal sehingga termasuk bagian dari Kebijakan Hukum Pidana).¹⁶

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik Perundang-Undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologi, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah :¹⁷

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm. 20.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. Hlm. 159.

kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau Kebijakan Hukum Pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan Undang-Undang dalam bidang hukum pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Maka menjadi wajar apabila kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan

sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dari arti luas, Kebijakan Hukum Pidana mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.¹⁸

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada Pengadilan yang menerapkan Undang- Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.¹⁹

Selanjutnya dinyatakan olehnya²⁰ “Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik Perundang-Undangan di lain pihak, ada tempat lagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai rekan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Hlm. 28.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, *Op.cit*, Hlm. 23.

²⁰ *Ibid.*

menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berfikiran maju (progresif) lagi sehat”.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, “*social policy*”. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :²¹

- 1) Dilihat dari sudut pendekatan-pendekatan :
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

²¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan..., *Op.cit*, Hlm. 29.

2) Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali “reorientasi dan reevaluasi” nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan “reformasi” hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP atau *Wetboek van Strafrecht*).

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan atau penangkalan “*deterrent effect*” terhadap tindak pidana itu sendiri. Selain itu kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat “*social dislike*” atau pencelaan/kebencian sosial “*social disapproval social abhorrence*” yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlidungan sosial “*social deffence*”. Oleh karena itu

sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.²²

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :²³

- 1) Perlu atau tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. Hlm. 182.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *Op.cit*, Hlm. 153.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang sudah taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu :²⁴

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif)

Berdasarkan uraian diatas Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit.* Hlm. 78-79.

Tahap ketiga, tahap kebijakan administratif/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga lembaga pembuat hukum, bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan dan kelemahan kebijakan merupakan posisi kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tahap aplikasi dan eksekusi.

Kekuasaan negara untuk memidana dapat dibagi habis lewat Undang-Undang kepada berbagai pejabat/aparat negara yaitu pejabat penyidik, pejabat Penuntut Umum, pejabat pemberi keputusan dan pejabat eksekusi pidana.²⁵ Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Kesalahan/kelemahan dari tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*" kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa kelemahan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan

²⁵ *Ibid.* Hlm 10.

penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.²⁶

Berdasarkan teori Kebijakan Hukum Pidana dapat memberikan penjelasan terhadap substansi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap, mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998. Hlm 30.

²⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. Hlm. 32.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁸

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah-lah yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁹

1) Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

²⁸ *Ibid.* Hlm. 33.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 34.

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam teorinya, Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :³⁰

1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

³⁰ *Ibid.* Hlm. 39.

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif

(*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³¹

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004. Hlm. 42.

bukan hanya mencakup law enforcement namun juga peace maintenance karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik dan adanya masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan mayantara, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada Jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dari kajian teori penegakan hukum tersebut dapat menjadi pedoman terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu penegak hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga tujuan penegakan hukum tercapai secara efektif, cepat dan akurat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini mengungkapkan beberapa konsepsi pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.³² Adapun kerangka konseptual pada tesis ini adalah :

- a. Kewenangan menurut H.D Stout dalam pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan adalah seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.³³ Menurut Bagir Manan kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewenangan merupakan hak dan kewajiban.³⁴
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers : Jakarta, 2011, Hlm. 45.

³³ Ridwan HR. *Op.cit.* Hlm. 71.

³⁴ *Ibid.*

menjelaskan Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang pengadilan.

- d. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bahwa suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya. M. Giovanoli berpendapat bahwa *money laundering* merupakan suatu proses, terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.³⁵ J. Koers, Penuntut Umum dari Netherland berpendapat bahwa *money laundering* merupakan suatu cara untuk

³⁵ *Ibid.* Hlm. 11.

mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul tersebut.³⁶

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁷ Selanjutnya oleh Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran hukum, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.³⁸

Dalam sistematika penulisan yang baik dan benar, haruslah menggunakan metode penelitian yang benar. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat berdasarkan analisa-analisa substansial pada tesis ini. Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang bila dilihat dari jenisnya dapat digolongkan kedalam penelitian hukum normatif (*juridic normative*). Yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisa berbagai peraturan Perundang-Undangan tertulis

³⁶ Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia, Makalah, *Loc.cit*.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Hlm.35.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 2012. Hlm. 42.

dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis. Penelitian *juridic normative* ini juga disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :³⁹

“doctrinal research : research wich provides a systemtic exposition of the rules governing a partiscular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and perhaps predicts future development”

“penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisa hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan”.

Penelitian hukum normatif dalam artian lain adalah penelitian hukum doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴⁰ Dalam hal ini inti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.⁴¹ “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm. 32.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.* Hlm. 14.

⁴¹ Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. Hlm.1.

hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.⁴² Maka penelitian yang dikaji oleh penulis dalam metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang artinya bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum dalam menganalisa atau menelaah hasil dari penelitian yang telah dilakukan nantinya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan terhadap penelitian ini sangat diperlukan dalam metode penelitian hukum untuk mencapai kajian yang sistematis sehingga tidak cacat dalam melakukan analisa tesis. Maka menurut Peter Mahmud ada 5 (lima) cara dalam melakukan pendekatan Penelitian Sebagai Berikut .⁴³

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dari jenis pendekatan diatas penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dijelaskan sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm. 22.

⁴³ *Ibid.* Hlm. 93.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 24.

- 2) Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*).

4. Sumber Penelitian Hukum

Data dan sumber data yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah bahan hukum kepustakaan. Adapun bahan hukum kepustakaan yang menjadi jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/JKT.PST atas nama M. Akil Mochtar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁵

Dalam penulisan tesis ini bahan hukum yang digunakan meliputi :

- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan erat dengan penulisan tesis.
- 2) Makalah-makalah hukum pidana yang berkaitan erat dengan penulisan tesis.
- 3) Jurnal ilmiah tentang hukum pidana yang berkaitan erat dengan penulisan tesis.
- 4) Artikel ilmiah tentang hukum pidana yang berkaitan erat dengan penulisan tesis.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 142.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, sehingga adapun bahan penelitian tersier yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia guna mendukung tafsiran kosakata yang mengandung makna tersirat maupun tersurat dalam penulisan tesis.
- 2) Kamus hukum guna mendukung tafsiran kosakata atau kalimat yang mengandung makna yang tersirat maupun tersurat dalam penulisan tesis.
- 3) Situs internet yang berkaitan erat dengan kata kunci judul tesis dan berkaitan erat dengan pembahasan tesis guna mendukung informasi terbaru atau terupdate dalam penulisan tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis ini, pengumpulan bahan hukum dimaksud guna memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 24.

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik secara cetakan maupun elektronik yang berhubungan erat dengan penulisan tesis.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan tesis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka teknik analisis data dilakukan adalah secara kualitatif yang dideskripsikan dalam tinjauan pustaka setelah terkumpulnya bahan hukum dalam studi kepustakaan lalu penulis melakukan analisa terhadap bahan hukum tersebut pada bab pembahasan permasalahan, kemudian disusun menjadi sebuah pola dan dikelompokan secara sistematis. Analisis data lalu dilanjutkan dengan menganalisa secara terpadu data sekunder terhadap data primer untuk mendapatkan penyelesaian terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

Dari segi pola penulisan dilakukan dengan cara deduktif, menurut Philipus M. Hadjon, yang dikutip dalam tulisan Peter Mahmud Marzuki memaparkan metode deduksi sebagai silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum silogisme hukum tidak se-sederhana silogisme tradisional.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 47.

